

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013-2018 merupakan penjabatan dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan program Bupati/Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra-SKPD dan akan dijabarkan menjadi RKPD Kabupaten Parigi Moutong.

10.1. Pedoman Transisi

Kebijakan dan program transisi yang disusun secara terpadu dalam RPJMD ini dimaksud untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan perencanaan pembangunan khususnya tahun anggaran 2018. Program transisi disusun dalam rangka menyediakan acuan perencanaan pembangunan tahun pertama pada masa jabatan Bupati dan wakil Bupati Parigi Moutong 2013-2018. Hal ini diperlukan karena perencanaan Pembangunan Tahun 2018 dilaksanakan pada masa jabatan Bupati/Wakil Bupati pada masa sebelumnya.

10.2. Kebijakan Umum Pembangunan Transisi

Kebijakan perencanaan tahun 2018 secara umum masuk dalam rangka memelihara dan memantapkan kinerja terwujudnya Visi RPJMD 2013-2018 melalui pemantapan kebijakan dari penyebaran misi pembangunan 2013-2018, sebagai berikut : (1), Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*); (2), Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan dan ketakwaan; (3), Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan; (4), Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan dan mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat; (5), Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah; (6), Melaksanakan pengelolaan, penataan dan pelestarian sumberdaya alam secara berkelanjutan.

10.3. Program Transisi

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 masih mengacuh pada RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 sebagai pembangunan lanjutan yang berdasar pada 6 (Enam) misi yang telah ditetapkan beserta penjabaran kebijakan yang telah dirumuskan dalam setiap urusan untuk program-program Prioritas lanjutan. Penetapan program Prioritas pembangunan di tahun 2018 memperhatikan isu strategis yang ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menjawab tantangan kedepan dalam upaya penyempurnaan target-target pembangunan dari kerangka perencanaan jangka menengah. Program transisi tahun 2018 disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut : (1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, (2) Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, dan (3) Merupakan tugas pemerintah dan realistis untuk dilaksanakan, dan (4) Untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dari satu periode keperiode selanjutnya.

Bupati Kabupaten Parigi Moutong saat ini, adalah Bupati yang terpilih kembali untuk periode Tahun 2013-2018, maka terjadi kesinambungan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga tidak diperlukan program indikatif dalam melaksanakan transisi, karena tidak ada transisi pemerintahan.

10.4 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Parigi Moutong, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong untuk setiap tahun. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018, maka kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang dibantu oleh Wakil Bupati Parigi Moutong dengan Pelaksana Harian dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
2. Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, dan dalam pelaksanaannya ditugaskan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Parigi Moutong;

3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharuskan melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;
4. SKPD yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018;
5. Penjabaran RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 lebih lanjut setiap tahun harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong;
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Parigi Moutong harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu diawali dengan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;
7. RKPD Kabupaten Parigi Moutong harus menjadi acuan utama bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
8. Keberadaan RKPD Kabupaten Parigi Moutong berkaitan dengan keuangan daerah, merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran, terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
9. Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
10. Untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, instansi vertikal di Kabupaten Parigi Moutong maupun masyarakat sipil;
11. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018 sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;

- b. Kepala Bappeda Kabupaten Parigi Moutong menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Parigi Moutong menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
12. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2018, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Parigi Moutong untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.